

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2030**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang; memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang di Kota Blitar telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030. Peraturan dimaksud merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota Blitar yang memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang di Wilayah Kota Blitar juga merupakan salah satu dasar dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Blitar.

Berkenaan dengan dinamisasi peraturan perundangan dan perkembangan kawasan perkotaan, Rencana Tata Ruang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030 perlu dilaksanakan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peninjauan kembali berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil dari Peninjauan kembali tersebut untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Agraria Tata Ruang / badan Pertanahan Nasional untuk menentukan langkah selanjutnya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimana relevansi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 dengan peraturan perundang-undangan terkait?

C. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan antara lain didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila. Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni pengaturan;

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak;
- c. kewajiban;
- d. perlindungan; dan
- e. penegakan hukum.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: sistematika pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:

Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang

terkait dengan pengimplementasian peraturan perundangundangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Analisis dan Evaluasi ini adalah untuk menyusun peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|--|---|
| 1. | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. |

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|--|--|
| 2. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 jo. Pasal 26 ayat (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah. |
| 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Pasal 263 ayat (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. |
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 20 Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kota. |
| 5. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang | Pasal 5 ayat (1) Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan data dan analisis; d. perumusan konsepsi; dan e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. |

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|-----------------|---|
| | | <p>Pasal 5 ayat (4)</p> <p>Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> |

BAB II

HASIL EVALUASI

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan daerah RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta. Sehingga, dokumen ini merupakan acuan implementasi dan investasi di daerah.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Blitar telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030. Namun, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu dilakukan peninjauan kembali atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. Peninjauan kembali berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil dari Peninjauan kembali tersebut untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Agraria Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional untuk menentukan langkah selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana tertuang dalam Matrik Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan dengan dinamika perundang-undangan dan perkembangan saat ini. Sehingga perlu dilakukan revisi atas peraturan daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2024-2044

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|-------------------|--|----------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Judul Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2024-2044 | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Mencerminkan isi peraturan | Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, perlu dilakukan peninjauan ulang | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|-------------------|--|-----------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang. | |
| 2. | <p>Konsiderans menimbang</p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan perlu ditetapkan arahan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;</p> <p>b. bahwa arahan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dapat terwujud jika</p> | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | | Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apabila bukan delegasi langsung, maka harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu apabila terdapat singkatan/akronim, maka dirumuskan dalam ketentuan umum. | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>didukung keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku baik antara berbagai satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan/ atau dunia usaha;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030 dengan Peraturan Daerah.</p> | | | | | |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|-------------------------|----------------------|--|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | BAB I KETENTUAN UMUM | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan | Berisi batasan pengertian atau definisi | Dalam merumuskan singkatan pada ketentuan umum, dirumuskan dengan contoh yaitu Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketentuan umum memuat definisi hal-hal yang akan diatur dalam batang tubuh. Selain itu apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang- undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|--|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. | |
| 4 | BAB IV | Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan | Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif) | Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya | Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--------------------|--|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | |
| 5 | | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. | Perlu dilakukan pengkajian kembali apakah rencana pola ruang masih relevan dengan kondisi saat ini dan kedepan. | Ubah |
| | | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. | <ul style="list-style-type: none"> - Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan | Perlu dilakukan pengkajian kembali apakah rencana pola ruang masih relevan dengan kondisi saat ini dan kedepan. | Ubah |
| 6 | BAB VI Pasal 75 | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik | Ditulis dengan sistematika umum khusus | Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apabila hanya terdapat satu ayat, maka | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|--|---|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | penyusunan peraturan perundang-undangan | | tabulasi dapat menggunakan huruf a dst. | |
| 7 | BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan | Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif) | Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya | Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 | Ubah |
| | | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. | Perlu dilakukan pengkajian kembali apakah rencana pola ruang masih relevan dengan kondisi saat ini dan kedepan. | Ubah |
| 8 | BAB XII Ketentuan Pidana | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan | Tidak merujuk kembali pada | Ketentuan Pidana yang telah diatur dalam peraturan di atasnya tidak | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|--|-------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | ketentuan peraturan yang lain | perlu dirumuskan kembali dalam peraturan daerah. Ketentuan Pidana telah dilakukan pembaharuan pada Undang-Undang Cipta Kerja. | |

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 sudah tidak relevan dengan dinamika perundang-undangan dan perkembangan saat ini. Sehingga perlu dilakukan revisi atas peraturan daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, disimpulkan adanya permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu dimensi kejelasan rumusan (5 temuan), dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (3 temuan) dan dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan (2 temuan)

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga **direkomendasikan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Blitar, 20 Februari 2023

Sekretaris Daerah,



PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya-IV/d
NIP. 196712241989031005